

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar

Komplek Perkantoran Cangakan, Jalan KH. Samanhudi No.7, Cangakan, Karanganyar,  
Badran Asri, Cangakan, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57716  
57716 02716491281

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



# Permohonan Angsuran atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan

No. SK :

## Persyaratan

1. Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak yang mengajukan permintaan pembayaran angsuran atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar

Komplek Perkantoran Cangakan, Jalan KH. Samanhudi No.7, Cangakan, Karanganyar,  
Badran Asri, Cangakan, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57716  
57716 02716491281

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat  
Jenderal Pajak Jawa Tengah / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar



1. Wajib Pajak mengajukan permintaan angsuran atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP yang membawahi KPP tempat Perusahaan terdaftar (KPP Domisili).
2. Surat permintaan pembayaran angsuran atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan dilampiri dokumen pendukung: 1) fotokopi surat izin usaha perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah, yang dilegalisir oleh instansi Pemerintah yang berwenang menerbitkan surat izin usaha tersebut; 2) laporan penilaian perusahaan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah 3) daftar penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan; 4) laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aktiva tetap perusahaan yang telah diaudit akuntan publik.
3. Surat Permintaan dan dokumen pendukung disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak Terdaftar melalui loket Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)
4. Surat Permintaan akan diteruskan ke Kantor Wilayah DJP untuk diproses, hasil dari permohonan bisa ditolak atau dikabulkan.
5. Surat Keputusan hasil permintaan Wajib Pajak akan disampaikan ke Wajib Pajak
6. Proses selesai

## Waktu Penyelesaian

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar

Komplek Perkantoran Cangakan, Jalan KH. Samanhudi No.7, Cangakan, Karanganyar,  
Badran Asri, Cangakan, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57716  
57716 02716491281  
[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



30 Hari kerja Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar  
Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya dokumen terakhir di Kanwil DJP (bersamaan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Direktur Jenderal Pajak tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan).

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Persetujuan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.

### Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui: 1. Telepon : 1500200

2. Faksimile: (0271) 6491281

3. Email : [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

4. Twitter : @kring\_pajak

5. Website : [pengaduan.pajak.go.id](http://pengaduan.pajak.go.id)

6. Chat pajak : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya